



PROSIDING KONFERENSI KE-4 PERKUMPULAN PENGAJAR DAN PRAKTISI HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA (P3HKI)

“Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Guna Menghadapi Tantangan Industrialisasi di Tengah Pandemi dan Pasca Pandemi”

**Hotel Pomelotel Jakarta
12-13 November 2021**

Editor :

Dr. Fithriatus Shalihah, S.H. M.H.

Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum.

Dea Aprilia Nasution, S.H.

Dios Aristo Lumbangaol

Reviewer:

Prof. Dr. Hadi Subhan, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.

**PROSIDING KONFERENSI KE-4
PERKUMPULAN PENGAJAR DAN PRAKTISI HUKUM
KETENAGAKERJAAN INDONESIA (P3HKI)**

**“Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Guna Menghadapi Tantangan
Industrialisasi di Tengah Pandemi dan Pasca Pandemi”**

**Hotel Pomelotel Jakarta
12-13 November 2021**

Editor:

Dr. Fithriatus Shalihah, S.H, M.H.

Dr. Agusmidah, S.H, M.Hum.

Dea Aprilia Nasution, S.H.

Dios Aristo Lumbangaol

Reviewer:

Prof. Dr. Hadi Subhan, S.H., M.Hum.

Prof. Dr. Aloysius Uwiyono, S.H., M.H.

Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.

USU Press

Art Design, Publishing & Printing

Universitas Sumatera Utara, Jl. Pancasila, Padang Bulan,
Kec. Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara 20155

Telp. 0811-6263-737

usupress.usu.ac.id

© USU Press 2022

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang; dilarang memperbanyak menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN 978-602-465-404-7

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Prosiding Konferensi Ke-4 Perkumpulan Pengajar dan Praktisi Hukum Ketenagakerjaan Indonesia (P3HKI): Kebijakan Hukum Ketenagakerjaan Guna Menghadapi Tantangan Industrialisasi di Tengah Pandemi dan Pasca Pandemi / Editor: Fithriatus Shalihah [et.al.] – Medan: USU Press, 2022.

xiii, 101.; illus.: 29 cm

Bibliografi

ISBN: 978-602-465-404-7

Dicetak di Medan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Kata Sambutan: Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Dan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI (Haiyani Rumondang)	ii
Pembicara Kunci: Deputi Direktur Bidang Kepatuhan dan Hukum (Suirwan, Ak.M.M, M.H.)	vi
Daftar Isi	xiii
Masalah Penerapan <i>Legal Standing</i> Dalam Praktik Kegiatan Bidang Ketenagakerjaan (Abdul Khakim)	1
Reformasi Sistem Jaminan Sosial: Suatu Kajian Teoretis (Ahmad Anshory, Abdul Khakim, Agusmidah, Ningrum Natasya Sirait, Joko Ismono)	10
Pokok-Pokok Kebijakan Pengupahan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja (Agusmidah)	21
Penerapan Sanksi Pidana Dalam Penegakan Upah Minimum Selama Masa Covid-19 (Chamdani)	27
Upaya Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pembebasan Biaya Penempatan (Dios Aristo Lumban Gaol, Agusmidah, Fithriatus Shalihah)	36
Peran LTSA Di Jawa Tengah Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Pra Kerja (Fithriatus Shalihah, Agusmidah, Dios Aristo Lumbangaol)	46
Menanti Society 5.0 Dalam Hubungan Industrial (Johan Imanuel)	58
Desain Penetapan Upah Dalam Rangka Perlindungan Penghasilan Yang Layak Bagi Pekerja Dan Perlakuan Yang Adil Terhadap Pengusaha (Khairani, Gusminarti, Handko Gulo)	64
Pemeriksaan Ulang Atas Penetapan Pengawas Dinas Tenaga Kerja Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 (Nason Nadeak)	73
Urgensi Eksistensi Badan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Dalam Upaya Optimalisasi Perlindungan Pekerja/Buruh (Parningotan Malau)	77
Asas Keseimbangan Dalam Pengaturan Pembentukan Hubungan Kerja Setelah Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja (Susilo Andi Darma)	91

PERAN LTSA DI JAWA TENGAH DALAM PERLINDUNGAN TERHADAP PEKERJA MIGRAN INDONESIA PADA MASA PRA KERJA

¹Fithriatus Shalihah; ²Agusmidah; ²Dios Aristo Lumbangaol

¹Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

²Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan Indonesia
fithriatus.shalihah@law.uad.ac.id

Abstrak— Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) merupakan suatu sistem layanan pemberian informasi, pemenuhan persyaratan dan penanganan permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terintegrasi dalam pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, cepat dan berkualitas tanpa diskriminasi. Pembentukan LTSA secara empirik dapat membantu kinerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berupa peningkatan produktivitas dan efektivitas pelayanan di daerah khususnya di kabupaten atau kota. Layanan Terpadu Satu Atap mempermudah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah untuk mengurus berkas dan berbagai persoalan lainnya pada masa pra kerja. Dari pencatatan awal, pendaftaran, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) hingga pemberangkatan pun dilakukan di Layanan Terpadu Satu Atap. Layanan Terpadu Satu Atap juga membantu mengurangi Pekerja Migran Indonesia Illegal dan juga mencegah pemalsuan dokumen. Artinya keberadaan LTSA di berbagai kabupaten/ kota di Jawa Tengah dapat mempermudah peran BP2MI dalam menjalankan fungsinya. Walaupun belum secara keseluruhan dapat berjalan efektif.

Kata kunci: BP2MI; LTSA; Pekerja Migran Indonesia;

I. Latar Belakang

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Indonesia⁸⁷ Pekerja Migran Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan jumlah pekerja migran tersebut disebabkan karena masih minimnya lapangan pekerjaan di Indonesia sehingga banyak pekerja di Indonesia melakukan migrasi⁸⁸ Jumlah penempatan pekerja migran Indonesia pada tahun 2019 mencapai 276.553 orang. Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi sebagai kantong pekerja migran Indonesia yang berada di urutan ke 2 (dua) dengan jumlah 60.432 orang yang tersebar di berbagai kabupaten yang ada di Jawa Tengah.

Kabupaten Cilacap selalu menempati urutan pertama Kabupaten dengan jumlah pengiriman Pekerja Migran Indonesia terbanyak sejak tahun 2017 hingga 2019. Tahun 2017 berjumlah 10.177, kemudian pada tahun 2018 berjumlah 11.785, meskipun pada tahun 2019 jumlahnya menurun yakni 11.480 akan tetapi masih tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Selain Kabupaten Cilacap ada 9 (Sembilan) kabupaten lainnya yang masuk dalam kantong pengiriman PMI terbanyak, diantaranya yaitu Kabupaten Kendal, Brebes, Banyumas, Pati, Grobogan, Kebumen, Sragen, Wonosobo, dan Batang.

Pemerintah daerah berperan besar dalam hal perlindungan pekerja migran Indonesia. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan sebelum selama dan setelah bekerja⁸⁹. Sebagai daerah yang menjadi kantong pengiriman pekerja migran terbanyak, pembentukan Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) merupakan upaya pemerintah daerah Jawa Tengah untuk melindungi pekerja

⁸⁷ Hartono Widodo And R Jossi Belgradoputra, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia," *Binamulia Hukum* 8, No. 1 (2019): 107–16.

⁸⁸ Devi Rahayu Et Al., "Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi Di Kabupaten Bangkalan Madura," *Rechtidee* 15, No. 2 (2020): 245–72.

⁸⁹ Bambang Widiyahseno, Rudianto Rudianto, And Ida Widaningrum, "Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017," *Sosio Informa* 4, No. 3 (2018).

migran Indonesia pada tahap pra penempatan dan purna penempatan. Dengan dibentuknya Layanan Terpadu Satu Atap di provinsi Jawa Tengah secara empirik telah dapat membantu kinerja Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) berupa peningkatan produktivitas dan efektivitas pelayanan di daerah khususnya di kabupaten atau kota.

II. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menyajikan hasil penelitian terkait bagaimana Peran LTSA di Jawa Tengah Dalam Perlindungan Terhadap Pekerja Buruh Migran pada Masa pra Kerja Dalam hal ini, penulis menyajikan beberapa fakta tentang penyelenggaraan sistem layanan terpadu di beberapa kabupaten di Jawa Tengah yang menjadi salah satu kantong Pekerja Migran terbanyak di Indonesia.

III. Pembahasan

a. Peran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)

Pelaksanaan perlindungan Pekerja Migran Indonesia membutuhkan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas. Pengawasan tersebut meliputi perlindungan pekerja migran Indonesia pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja⁹⁰. Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian. Sebelumnya lembaga ini bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI). Namun dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, BNP2TKI berubah nama menjadi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) dan diperkuat fungsi dan peranannya sebagai pelaksana kebijakan pelayanan dalam penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

b. Eksistensi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Jawa Tengah

Keberadaan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) merupakan upaya dan bukti pemerintah dalam mempersiapkan setiap Calon Pekerja Migran Indonesia yang hendak berangkat serta meminimalisir bentuk-bentuk pelanggaran, seperti pelecehan seksual, penganiayaan, penyiksaan, hingga eksploitasi oleh oknum yang dapat merugikan para Pekerja Migran Indonesia dan meminimalisir Pekerja Migran Indonesia tanpa dokumen dan unprosedural, sehingga devisa juga akan bertambah⁹¹.

Pembentukan Kantor Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) sebagai institusi yang khusus bertugas memberikan pelayanan pada masyarakat pada dasarnya dapat dikatakan sebagai suatu terobosan baru atau inovasi manajemen pemerintahan di daerah⁹². Layanan Terpadu Satu Atap dibentuk pada suatu pemerintahan daerah dan difokuskan pada kabupaten atau kota yang termasuk wilayah kantong Pekerja Migran Indonesia maupun dengan pertimbangan lain, misalnya seperti lokasi di perbatasan negara⁹³. Karena pembangunan masyarakat Indonesia harus dimulai oleh pemerintah daerah sehingga terjadi pemerataan kesejahteraan tidak hanya di kota besar saja, kemajuan teknologi dapat menjadi motor tegaknya keadilan dan kepastian hukum sehingga membangun layanan publik dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Program Layanan Terpadu Satu Atap menghadirkan beberapa desk layanan yang membantu pekerja migran Indonesia dalam melakukan kepengurusan dokumen penempatan dan perlindungan calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia secara efektif dalam satu tempat. Efektivitas Layanan tiap desk pada Pelayanan di Layanan Terpadu Satu Atap terdiri dari:

⁹⁰ Dani Amran Hakim And Muhammad Havez, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyash Dusturiyah," *Tanjungpura Law Journal* 4, No. 2 (N.D.): 95–116.

⁹¹ Yeni Nuraeni And Ari Yulastuti, "Analisis Efektifitas Layanan Terpadu Satu Atap Dalam Rangka Melindungi Pekerja Migran Indonesia," *Seminastika* 2, No. 1 (2019): 24–34.

⁹² Reza Ronaldo, Agus Dedi Subagja, And Ade Suparman, "Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang," *The World Of Public Administration Journal*, 2020.

⁹³ Muhammad Azzam Alfarizi, Ridha Nikmatu Syahada, And Lisa Arianti Kusuma Dewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia," *Jurnal Syntax Transformation* 2, No. 4 (2021): 508–23.

1. Desk layanan kependudukan (Disdukcapil);
2. Desk Dinas Tenaga Kerja (Disnaker);
3. Desk Kepolisian;
4. Desk Kesehatan;
5. Desk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan;
6. Desk Imigrasi
7. Layanan Perbankan.

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) hadir sebagai salah satu bentuk penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia atas amanat dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan mempercepat kualitas pelayanan.

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu daerah kantong pengiriman pekerja migran Indonesia terbanyak di Indonesia, terdapat 7 (tujuh) Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSA) yang sudah dibangun di beberapa kabupaten atau kota yaitu LTSA-PTKLN Pati, LTSA P3MI Grobogan, LTSA-PTKLN Brebes, LTSA-PTKLN Banyumas, LTSA-PTKLN Cilacap, LTSA-PTKLN Kendal, dan LTSA PTKLN Wonosobo.

c. LTSA-PTKLN Pati

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) di Kabupaten Pati berada di bawah Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pati. Pelayanan di kantor LTSA PTKLN dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Disnaker Pati di bawah tanggungjawab Kepala Bidang Penempatan dan Pengembangan Tenaga Kerja. Kantor LTSA PTKLN di Kabupaten Pati hanya terdapat gerai Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) saja yang berfungsi dan masih ada beberapa gerai yang kosong. Gerai pelayanan yang kosong harusnya terisi oleh bagian Imigrasi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan pembuatan paspor, dari pihak Rumah sakit untuk pelaksanaan medical check up, dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk pengurusan jaminan sosial, dari pihak kepolisian untuk mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), dan dari pihak layanan perbankan. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya kesepahaman antar instansi terkait dan juga terkait sarana dan prasarana yang akan digunakan di kantor LTSA juga pengadaannya membutuhkan dana besar dan masih tarik ulur menjadi tanggungjawab siapa..

Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) hanya memberikan pelayanan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia pada masa pra penempatan atau Pekerja Migran Pasca Penempatan. sedangkan masa penempatan di luar negeri menjadi wewenang dan tugas Kementerian Luar Negeri. Pada masa Pra penempatan dinas tenaga kerja menangani terkait dokumen yang diperlukan untuk pemberangkatan dengan tujuan mengurangi calo yang merekrut calon pekerja migran Indonesia secara illegal, diantaranya terkait dokumen kelengkapan seperti: Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, ijazah, atau surat izin menikah dari suami/ istri. Dan bertujuan untuk menangani PMI yang mungkin berkasus.

LTSA PTKLN Pati selama 2018 sampai 2019 telah melayani penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Jumlah layanan pada LTSA PTKLN pada tahun 2018 sampai tahun 2019 berdasarkan jenis layanan dapat digambarkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Jumlah Layanan LTSA-PTKLN Tiap Unit pada tahun 2018-2019

No	Jenis Layanan	Total		Pelaksana
		2018	2019	
1	Penerbitan Surat Pengantar Rekrut (SPR)	806	600	BP3TKI
2	Pengesahan Perjanjian (PP)	2556	1813	DISNAKER
3	Rekomendasi Klaim Asuransi	3	1	BP3TKI
4	Layanan Informasi Kerja	1611	2045	DISNAKER
5	Layanan Pengaduan Masalah PMI	6	17	DISNAKER

No	Jenis Layanan	Total		Pelaksana
		2018	2019	
6	Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP)	1693	1882	BP3TKI & DISNAKER
7	Penerbitan E-KTKLN untuk P3MI	1656	1821	BP3TKI
8	Penerbitan E-KTKLN untuk Mandiri	123	44	BP3TKI
9	Layanan Dokumen Kependudukan	29	181	CAPIL
10	Rekomendasi Layanan Kesehatan	5	9	KSH
11	Layanan SKCK	148	61	KEPOLISIAN
12	Layanan BPJS Ketenagakerjaan	1097	3369	BPJS
13	Penerbitas Paspor	1261	1437	IMIGRASI
14	Rekomendasi Perubahan Biodata TKI	168	162	DISNAKER
15	Rekomendasi Paspor dan ID	2559	2228	DISNAKER
Total		13721	15670	

Sumber: LTSA-PTKLN Kabupaten Pati

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pelayanan pada LTSA PTKLN Kabupaten Pati mengalami peningkatan dari tahun 2018 hingga 2019. Jumlah pelayanan pada tahun 2018 sebanyak 13.721 layanan dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 15.670 layanan. Menurut Ibu Sukati selaku Kasi Penempatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati menjelaskan bahwa pelayanan terpadu satu atap untuk pelayanan tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri sudah berjalan dengan sangat baik. Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri bisa mendapatkan informasi dan mengurus semua berkas pada LTSA-PTKLN. Informasi tersebut dapat melalui tanya jawab ataupun informasi yang ditempel pada papan pengumuman terkait lowongan kerja di luar negeri ataupun memperoleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang bisa memberangkatkan Pekerja Migran secara prosedural. LTSA-PTKLN Kabupaten Pati juga sudah menerapkan sistem online dan juga melayani pendaftaran dengan sistem manual. Adapun data pendaftar calon Pekerja Migran pada LTSA-PTKLN Pati sebagai berikut:

Tabel 4. Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia Kabupaten Pati

NEGARA	ONLINE				TOTAL ONLINE	UPLOAD
	Formal	Informal	L	P		
Malaysia	102	56	88	70	158	164
Singapura	3	201	1	203	204	177
Hongkong	0	291	0	291	291	298
Taiwan	217	929	204	942	1146	1124
Brunei Darussalar	57	2	56	3	59	45
Bahrain	14	0	14	0	14	0
Polandia	2	0	2	0	2	2
Korea Selatan	495	4	491	8	499	496
Total	890	1483	856	1517	2373	2306

Sumber: LTSA-PTKLN Kabupaten Pati

Tabel di atas menunjukkan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Pati menjadikan Taiwan sebagai negara tujuan dengan jumlah pekerja formal sebanyak 217 orang dan pekerja informal sebanyak 929 orang. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, Korea Selatan menjadi negara tujuan Calon Pekerja Migran Indonesia berjenis kelamin laki-laki dengan jumlah sebanyak 491 orang dan untuk Calon Pekerja Migran dengan jenis kelamin Perempuan menjadikan negara Taiwan sebagai tujuan bekerja sebanyak 942 orang.

d. LTSA P3MI Grobogan

Kabupaten Grobogan merupakan sembilan besar dari kantong PMI yang ada pada Jawa Tengah. Kabupaten Grobogan mendirikan LTSA P3MI (Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan

Perlindungan Pekerja Migran Indonesia) dengan tujuan mempermudah, mempercepat dan menekan biaya pengurusan izin bagi TKI yang ingin bekerja di luar negeri.

LTSA P3MI di Kabupaten Grobogan berada di bawah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Grobogan. Akan tetapi kantor LTSA tidak menjadi satu area dengan kantor Disnakertrans. Kantor LTSA P3MI tersebut merupakan bekas gedung kantor instansi lain yang tidak terpakai lagi, kemudian dimanfaatkan untuk gedung kantor LTSA P3MI. Sejak didirikan LTSA P3MI Kabupaten Grobogan belum di launching oleh Kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Grobogan. Dari gerai yang harus disediakan hanya tersedia Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk mengecek administrasi data kependudukan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. Serta untuk pencetakan kartu kuning pekerja dalam negeri.

LTSA P3MI Kabupaten Grobogan masih menginduk pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan. Pegawai yang bekerja pada LTSA P3MI adalah pekerja dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Grobogan yang masih bersifat honorer. Tidak ada kepastian siapa yang bekerja, hanya yang memiliki kecakapan dialah yang bekerja.

Kantor LTSA hanya terdapat 1 (satu) Gerai yang berfungsi, yaitu Gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang melayani pengecekan administrasi data kependudukan pekerja migran Indonesia yang akan berangkat keluar negeri. Serta untuk pencetakan kartu kuning pekerja dalam negeri. Pelayanan antara lain dilakukan oleh pegawai dinas tenaga kerja (Disnaker) yang masih berstatus sebagai tenaga honorer dan yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya sekitar 4 orang. LTSA P3MI di Kabupaten Grobogan masih memiliki beberapa kendala, seperti sarana dan prasarana serta jumlah karyawan yang masih terbatas. sehingga belum bisa melakukan pelayanan yang efektif. Dibawah ini adalah jumlah registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Grobogan dilihat dari jenjang pendidikan dan penempatannya:

Tabel 5. Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Pendidikan Kabupaten/Kota Grobogan Periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

No	Pendidikan	Informal									Formal			Total		Grand Total			
		Registrasi			Selesai			Registrasi			Selesai			Registrasi	Selesai				
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML						
1	Sarjana	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2
2	Diploma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1
3	SMK	2	0	2	7	0	7	0	8	8	4	6	10	10	17	27			27
4	SMU	61	0	61	193	1	194	4	33	37	14	31	45	98	239	337			337
5	SMP	128	0	128	495	0	495	9	44	53	40	30	70	181	565	746			746
6	SD	84	0	84	272	1	273	1	6	7	0	7	7	91	180	371			371
7	Tidak Sekolah	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2			2
Jumlah		277	0	277	968	2	970	14	91	105	60	74	134	382	1104	1486			1486

Tabel 5. Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Negara Penempatan Kabupaten/Kota Grobogan Periode 1 Januari 2019 s.d. 31 Desember 2019

No	Negara	Informal									Formal			Total		Grand Total			
		Registrasi			Selesai			Registrasi			Selesai			Registrasi	Selesai				
		P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML	P	L	JML						
1	Brunei Darussalam	1	0	1	1	0	1	1	1	2	0	0	0	3	1	4			4
2	Hong Kong	103	0	103	399	2	401	0	0	0	0	0	0	103	401	504			504
3	Malaysia	17	0	17	31	0	31	5	4	9	45	15	60	26	91	117			117
4	Singapura	61	0	61	177	0	177	0	0	0	0	0	0	61	177	238			238
5	Taiwan	95	0	95	360	0	360	8	86	94	15	59	74	189	434	623			623
Jumlah		277	0	277	968	2	970	14	91	105	60	74	134	382	1104	1486			1486


Tabel di atas menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2019 Calon Pekerja Migran Indonesia dengan lulusan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi yang tertinggi dengan jumlah sebanyak 746 orang. Jumlah tersebut terbagi menjadi Pekerja Informal dan pekerja formal, pekerja informal pada tahap registrasi berjumlah 128 orang dan yang sudah selesai sebanyak 495 orang. Sedangkan untuk pekerja formal pada tahap registrasi berjumlah 53 orang dan yang sudah selesai sebanyak 70 orang.

Untuk Rekapitulasi Calon Pekerja Migran Indonesia pada tahun 2019 berdasarkan negara penempatan pada tabel di atas menunjukkan bahwa Calon Pekerja Migran Indonesia yang berasal dari Kabupaten Grobogan menjadikan Taiwan sebagai negara tujuan dengan jumlah sebanyak 623 orang. Hongkong menjadi negara tujuan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia yang memilih sebagai pekerja informal dengan jumlah 504 orang.

e. LTSA-PTKLN Brebes

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA PTKLN) Kabupaten Brebes merupakan organisasi struktural dibawah Unit Pelaksana Teknis Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UPT BP2MI) Jawa Tengah Yang berkedudukan di Kota Semarang. Berbeda dengan Kabupaten lainnya yang kebanyakan masih menginduk pada dinas tenaga kerja. LTSA-PTKLN Kabupaten Brebes mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Daerah pada tahap pra penempatan dan purna penempatan.

Dengan adanya LTSA di Kabupaten Brebes ini layanan OPP (Orientasi Pra Pemberangkatan) lebih dekat dengan masyarakat sekitar dan diharapkan dapat mengurangi pengiriman pekerja migran Indonesia illegal. Namun LTSA di Kota Brebes belum berjalan efektif dan dari keseluruhan gerai yang ada di Kantor LTSA PTKLN masih banyak yang kosong. Hal ini disebabkan karena calon pekerja migran Indonesia yang berangkat dengan jalur legal semua persyaratan pra penempatan sudah di handle oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3PMI). Menurut Maktal Huda Altiara selaku Petugas LTSA PTKLN Kabupaten Brebes mengatakan bahwa seharusnya calon pekerja migran Indonesia punya inisiatif untuk datang dan bertanya tentang peluang kerja di luar negeri baik untuk sektor pekerjaan formal maupun informal. Dan harusnya Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tetap menugaskan staffnya untuk mengisi gerai pelayanan di LTSA Brebes, meskipun dalam prakteknya keberadaan LTSA sendiri belum secara optimal digunakan sebagai sebuah layanan terpadu satu atap. Jika dilihat dari fasilitas yang disediakan di kantor LTSA PTKLN Brebes sudah cukup memadai. Banyaknya Calon Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes dapat dilihat pada data demografi dibawah ini:



Gambar 2. Penempatan PMI berdasarkan Gender di Kabupaten Brebes

Sumber: Siskotkln Report

Data demografi di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2017 hingga 2020 pengiriman Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes di dominasi oleh pekerja perempuan sebanyak 13.754 orang. jumlah tersebut sangat berbanding jauh dengan Calon Pekerja Migran laki-laki yang

hanya berjumlah 4.755 orang. Puncak tertinggi pengiriman Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Brebes yaitu pada tahun 2019. Jumlah penempatan pekerja migran pada tahun 2019 sebanyak 6.263 orang. Sedangkan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri terdapat 2 (dua) sektor pekerjaan, yaitu sektor formal dan informal.

Tabel 6. Rekapitulasi Penempatan PMI berdasarkan Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Brebes


No	Bulan-Tahun	Formal			Informal			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Januari-Desember 2017	1341	556	1897	3	2923	2926	4823
2	Januari-Desember 2018	1382	904	2286	4	3705	3709	5995
3	Januari-Desember 2019	1656	971	2627	2	3634	3636	6263
4	Januari-September 2020	367	179	546	0	882	882	1428

Sumber: Siskotkln Report

f. LTSA-PTKLN Banyumas

Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) Kabupaten Banyumas dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas pelayanan Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia. Sementara, tujuan dari LTSA-PTKLN yaitu meningkatkan pelayanan yang mudah murah aman berkualitas dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Berbeda dengan daerah lain di Jawa Tengah pelayanan LTSA PTKLN berada di MPP (Mall Pelayanan Publik). Pelayanan di LTSA PTKLN sangat efektif. Karena terdapat banyak gerai yang berkaitan dengan LTSA PTKLN, seperti Kepolisian Banyumas, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Catatan Sipil, Imigrasi. Sehingga dengan adanya pelayanan tersebut akan mempermudah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) untuk mengurus berkas cukup di dalam satu tempat yaitu di MPP (Mall Pelayanan Publik). Dan mempermudah petugas juga karena bisa selesai dalam satu hari dan juga mencegah pemalsuan dokumen.



Gambar 3. Rekapitulasi Penempatan PMI berdasarkan Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Banyumas


Sumber: Siskotkln Report

Grafik di atas menunjukkan bahwa penempatan Pekerja Migran Indonesia pada sektor informal di Kabupaten Banyumas dari tahun 2017 hingga 2020 mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Namun sektor informal lebih mendominasi dari pada sektor formal. Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang menempati sektor informal dari tahun 2017 sampai 2020 yaitu sebanyak 8.729 orang, sedangkan jumlah pekerja migran sektor formal sebanyak 4.002 orang.

Untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Gender di dominasi oleh pekerja migran Indonesia perempuan. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020 penempatan pekerja migran perempuan di Kabupaten Banyumas sebanyak 10.625 orang dan untuk penempatan pekerja migran laki-laki sebanyak 2.106 orang. Puncak tertinggi penempatan Pekerja Migran

Indonesia di Kabupaten Banyumas yaitu berada pada tahun 2018 dengan jumlah pekerja migran sebanyak 4112 orang, yang terdiri dari 767 orang pekerja migran laki-laki dan 3345 orang pekerja migran perempuan. berikut penulisan gambarkan dalam grafik di bawah ini:

Gambar 4. Rekapitulasi Penempatan PMI berdasarkan Gender di Kabupaten Banyumas



Sumber: Siskotkln Report

g. *LTSA-PTKLN Cilacap*

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri Kota Cilacap berlokasi terpisah dengan kantor Disnaker Kota Cilacap. Kantor LTSA PTKLN juga merupakan Kantor P4TKI (Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia). Dengan adanya LTSA di Kota Cilacap pelayanan terhadap Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. Penyelesaian permasalahan antara calon pekerja migran Indonesia dan pekerja migran Indonesia juga dilakukan bersama-sama dengan dinas terkait di LTSA PTKLN Cilacap dan idealnya lagi semua instansi dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Imigrasi, Kepolisian, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ada dalam satu tempat. Serta dengan sistem yang digunakan yaitu Sistem Informasi dan Komunikasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN) dapat mengurangi adanya pekerja migran Indonesia illegal.

Kabupaten Cilacap pada tahun 2019 mengirimkan Pekerja Migran Indonesia di berbagai negara melalui Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) berikut adalah Rekapitulasi Penempatan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap:

Tabel 7. Rekapitulasi Penempatan PMI Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap

No	Negara Penempatan	Formal			Informal			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Singapura	0	0	0	0	1180	1180	1180
2	Hongkong	0	0	0	0	1569	1569	1569
3	Taiwan	9	0	9	0	1270	1270	1279
4	Malaysia	1013	124	1137	0	443	443	1580
5	Brunei Darussalam	20	0	20	0	3	3	23


Sumber: P4TKI Cilacap

h. *LTSA-PTKLN Kendal*

Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA PTKLN) di Kabupaten Kendal berada di dalam kompleks perkantoran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kendal. Layanan LTSA PTKLN sudah berjalan sesuai namun masih kurang optimal. Untuk layanan SKCK oleh Polres Kendal, kewenangan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian

(SKCK) bagi calon pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan Taiwan, Korea dan Jepang masih dilaksanakan oleh Polda (Kepolisian Daerah) Jawa Tengah, Pelayanan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi calon pekerja migran Indonesia dengan negara tujuan tersebut saat ini masih dilaksanakan di Polres (Kepolisian Resort) Kendal sedangkan untuk pelayanan pendaftaran passport bagi calon pekerja migran Indonesia masih dilaksanakan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Semarang. LTSA PTKLN Kabupaten Kendal sudah menghadirkan penyelenggaraan layanan yang murah, mudah serta cepat dan memudahkan calon pekerja migran Indonesia yang melakukan pendaftaran dan mengurus dokumen persyaratan hanya dalam satu lokasi. Dengan adanya LTSA PTKLN ini nantinya diharapkan dapat mengurangi pekerja migran unprosedural di Kabupaten Kendal.

Gambar 5. Jumlah Penempatan PMI (E-KTKLN) di LTSA Kendal



Jumlah layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada LTSA PTKLN di Kabupaten Kendal dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Pada tahun 2018 jumlah pelayanan di LTSA Kendal sebanyak 908 orang, selanjutnya pada tahun 2019 jumlah pelayanan mulai menurun menjadi 469 orang, dan pada tahun 2020 jumlah pelayanan menurun menjadi 233 orang.


Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kendal dilakukan dengan pembagian sektor pekerjaan yaitu sektor formal dan sektor informal. Berikut rekapitulasi penempatan Pekerja Migran di Kabupaten Kendal berdasarkan sektor pekerjaan pada tahun 2017 hingga 2020:

Tabel 8. Rekapitulasi Penempatan PMI berdasarkan Sektor Formal dan Informal di Kabupaten Kendal

No	Bulan-Tahun	Formal			Informal			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1	Januari-Desember 2017	626	185	811	7	6677	6684	7495
2	Januari-Desember 2018	833	441	1274	8	6530	6538	7812
3	Januari-Desember 2019	857	682	1539	6	6161	6167	7706
4	Januari-September 2020	201	210	411	3	1548	1551	1962

Sumber: Siskotkln Report

Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Kendal didominasi oleh pekerja migran perempuan pada tiap tahunnya. Dari tahun 2017 hingga tahun 2020, jumlah pekerja migran perempuan selalu menempati posisi paling tinggi dibandingkan pekerja migran laki-laki, berikut grafik perbandingan jumlah penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Gender di Kabupaten Kendal.



Gambar 6. Rekapitulasi Penempatan PMI berdasarkan Gender di Kabupaten Kendal

i. LTSA-PTKLN Wonosobo


Pembentukan Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (LTSA-PTKLN) Kabupaten Wonosobo dimaksudkan untuk mewujudkan efektivitas pelayanan pekerja migran Indonesia dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan pekerja migran Indonesia. Sementara, tujuan dari LTSA-PTKLN yaitu meningkatkan pelayanan yang mudah murah aman berkualitas dan cepat dalam rangka penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.

Walaupun belum berjalan efektif namun jumlah layanan penempatan Pekerja Migran Indonesia pada LTSA PTKLN di Kabupaten Wonosobo dari tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2018 di LTSA Kabupaten Wonosobo tidak ada pelayanan apapun, namun pada tahun 2019 jumlah pelayanan mulai naik menjadi 51 orang, dan pada tahun 2020 jumlah pelayanan menjadi 154 orang



Gambar 7. Jumlah Penempatan PMI (E-KTKLN) di LTSA Wonosobo

Penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektor pekerjaan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu sektor formal dan informal. Di Kabupaten Wonosobo penempatan Pekerja Migran Indonesia di sektor informal lebih mendominasi dibandingkan dengan sektor pekerjaan formal. Pada tahun 2017 penempatan Pekerja Migran Indonesia di sektor informal mencapai 2.136 orang, akan tetapi jumlah tersebut semakin menurun dari tahun ke tahun, berikut adalah grafik rekapitulasi penempatan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan sektor di Kabupaten Wonosobo pada tahun 2017 hingga 2020:



Gambar 8. Rekapitulasi Penempatan PMI berdasarkan Sektor di Kabupaten Wonosobo

IV. Simpulan

Peran Layanan Terpadu Satu Atap dalam perlindungan terhadap pekerja buruh migran pada masa pra kerja adalah memberikan pelayanan yang maksimal kepada pekerja migran agar proses administrasi yg harus dipenuhi sebagai syarat keberangkatan calon pelerja migran dapat terlayani dg baik. Dengan adanya Layanan Terpadu Satu Atap di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah layanan menjadi lebih mudah, lebih murah, cepat, dan lebih transparan. Layanan Terpadu Satu Atap mempermudah Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia di Jawa Tengah untuk mengurus berkas. Dari pencatatan awal, pendaftaran, Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) hingga pemberangkatan pun dilakukan di Layanan Terpadu Satu Atap. Layanan Terpadu Satu Atap juga membantu mengurangi Pekerja Migran Indonesia Illegal dan juga mencegah pemalsuan dokumen. peran LTSA yang sudah terealisasi hanya di LTSA PTKLN Banyumas dan LTSA PTKLN Cilacap. Masih terdapat Layanan Terpadu Satu Atap yang masih belum berjalan efektif di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti di LTSA PTKLN Pati, LTSA P3MI Grobogan, LTSA PTKLN Brebes, LTSA PTKLN Kendal.

Daerah yang belum efektif dalam menyediakan Layanan Terpadu Satu Atap dikarenakan belum adanya kesepahaman antar instansi terkait dan juga terkait sarana dan prasarana yang akan digunakan di kantor LTSA juga pengadaannya membutuhkan dana besar dan masih tarik ulur tanggung jawab siapa. Sebab tidak semua daerah memiliki potensi Pekerja Migran Indonesia yang besar. Karena untuk membangun LTSA harus sudah ada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan (Dinkes), Imigrasi, Kepolisian, dan layanan perbankan. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bertugas sebagai Staff operator di gerai kantor LTSA, juga menjadi faktor dalam ketidakefektifan Layanan Terpadu Satu Atap serta kurangnya kesadaran Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk tetap menugaskan staffnya untuk mengisi gerai yang kosong, agar pelayanan di beberapa daerah yang gerai di kantor LTSA tidak berfungsi dapat kembali memberikan pelayanan yang baik kepada Calon Pekerja Migran dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

V. Referensi

- Alfarizi, M. A., Syahada, R. N., & Dewi, L. A. K. (2021). Tinjauan Yuridis terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia. *Jurnal Syntax Transformation*, 2(4), 508–523.
- Bestari, U. (2021). Pengaruh Beban Kerja, Stres Kerja, Melalui Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Unit Pelindungan BP2MI. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(4), 2029–2049.
- Hakim, D. A., & Havez, M. (n.d.). Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif Fikih Siyasah Dusturiyah. *Tanjungpura Law Journal*, 4(2), 95–116.
- Nuraeni, Y., & Yuliasuti, A. (2019). Analisis Efektifitas Layanan Terpadu Satu Atap Dalam Rangka Melindungi Pekerja Migran Indonesia. *Seminastika*, 2(1), 24–34.

- Peraturan Presiden Nomor 90 tahun 2019 tentang Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Rahayu, D., Ningwahyu, S., Nuswardani, N., & Mustiko, B. (2020). Menakar Peran Dan Tantangan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Hukum Pada Pekerja Migran Indonesia, Sebuah Studi Di Kabupaten Bangkalan Madura. *Rechtidee*, 15(2), 245–272.
- Ronaldo, R., Subagja, A. D., & Suparman, A. (2020). Efektivitas Pelayanan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Layanan Terpadu Satu Atap Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- Widiyahseno, B., Rudianto, R., & Widaningrum, I. (2018). Paradigma Baru Model Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Dalam Perspektif Undang-Undang No 18 Tahun 2017. *Sosio Informa*, 4(3).
- Widodo, H., & Belgradoputra, R. J. (2019). Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. *Binamulia Hukum*, 8(1), 107–116.